



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/ 2 /KEP/429.514/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWAS KEGIATAN YANG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 21 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa dan dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan kegiatan desa yang dibiayai oleh anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di wilayah Kecamatan Tegaldlimo diperlukan verifikasi dan pengawasan oleh Tim dari Kecamatan.
 - b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a , maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi dan Pengawas kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat Tegaldlimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebedapa kali terakhir -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pembangunan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Menetapkan Tim Verifikasi dan Pengawas kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Tegaldlimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD/DD
2. Membina dan memfasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ;
3. Melakukan verifikasi penyusunan RPD ADD/DD beserta kelengkapannya terkait kepatutan dan kelayakan untuk disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Membuat rekomendasi terhadap hasil verifikasi awal rencana penggunaan dana ADD/DD.

5. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap proses pengelolaan ADD/DD;
6. Membantu pendampingan teknis administratif dan verifikasi kepada Desa dalam mengelola ADD/DD dan tata cara penyusunan pertanggungjawabannya ;
7. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD/DD ;
8. Memberikan Laporan pengelolaan ADD/DD kepada Tim Fasilitasi Kabupaten sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004